

Abstrak

bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan jaminan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas yang lebih berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, bertanggungjawab, dan optimal dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka diperlukan pengaturan secara khusus di Kabupaten Gunung Mas berkenaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK PELAYANAN PUBLIK; BAB III BENTUK PELAYANAN PUBLIK; BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK; BAB IV SISTEM PELAYANAN TERPADU; BAB V PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN; BAB VI PROPORSI AKSES DAN KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN BERJENJANG; BAB VII PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X SANKSI ADMINISTRASI; BAB XI KETENTUAN PENUTUP